



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Wanita Mentarjo Komplek Perkantoran Gunung Gare Kota Pagar Alam

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

SEKRETARIAT TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan administrasi dari Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Kota Pagar Alam, maka perlu di bentuk Sekretariat Tim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam tentang Sekretariat Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

L

- tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, dan Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1189);
 6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8);
 7. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018 Nomor 5);
 8. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Sekretariat Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

2

- KEDUA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan tugas kesekretariatan yang terkait dengan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021;
 - b. membantu menyiapkan bahan untuk pendataan dan pengawasan menara telekomunikasi;
 - c. membantu menyiapkan bahan untuk penyusunan dan perumusan perhitungan retribusi menara telekomunikasi;
 - d. membantu menyusun laporan hasil pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pengarah, penanggung jawab, ketua/wakil ketua Tim Pelaksana Kegiatan.
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan honorarium dengan besaran Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Ketua dan Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk Anggota, diberikan per triwulan selama setahun.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 8 APRIL 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196607121986031001

Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
Nomor : 29 Tahun 2021
Tentang : Sekretariat Tim Pengawasan dan
Pengendalian Menara Telekomunikasi
Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021
Tanggal : 0 APRIL 2021

**SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2021**

1. Ketua : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam
(1 orang)
2. Anggota : Pengelola Sistem Informasi dan Jaringan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam
(1 orang)

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196607121986031001

Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
Nomor : 29 Tahun 2021
Tentang : Sekretariat Tim Pengawasan dan
Pengendalian Menara Telekomunikasi
Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021
Tanggal : 8 APRIL 2021

**SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2021**

1. Ketua : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam.
2. Anggota : Pengelola Sistem Informasi dan Jaringan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam.

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196607121986031001